



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1754, 2016

BNP2TKI. UPT Pelayanan P2TKI. Orta.

**PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dalam pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia agar dapat berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di

- Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER.18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 01 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KLASIFIKASI

Pasal 1

- (1) Unit Pelaksana Teknis pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) melalui Sekretaris Utama secara administrasi dan melalui Deputi secara teknis sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia mempunyai tugas memberikan kelancaran dan kemudahan dalam pelayanan penempatan dan perlindungan, serta penyelesaian masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) secara terkoordinasi dan terintegrasi di wilayah kerjanya masing-masing.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pembinaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja lembaga yang terkait dengan penempatan dan perlindungan TKI;
- c. pemasyarakatan program penempatan dan perlindungan TKI;
- d. pemetaan suplai dan potensi serta harmonisasi kualitas Calon TKI;
- e. pendaftaran dan seleksi Calon TKI (bagi penempatan oleh Pemerintah);
- f. verifikasi dokumen penempatan dan perlindungan TKI;
- g. pelaksanaan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP);
- h. pelayanan penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN);
- i. pengelolaan data dan informasi penempatan dan perlindungan TKI;
- j. pemantauan penempatan dan perlindungan TKI di negara penempatan berkoordinasi dengan Perwakilan RI;
- k. pelaksanaan mediasi, advokasi, dan penyelesaian masalah TKI;
- l. pelaksanaan pemberdayaan Warga Negara Indonesia *Overstayer* (WNIO)/TKI Bermasalah (TKI-B)/TKI purna dan keluarganya;

- m. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI; dan
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diklasifikasikan dalam 2 (dua) kelas:

- a. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia; dan
- b. Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Pasal 5

- (1) Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BP3TKI terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Kelembagaan dan Pemasyarakatan Program;
 - c. Seksi Penyiapan Penempatan;
 - d. Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi BP3TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran, evaluasi

dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, kehumasan, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan.

- (2) Seksi Kelembagaan dan Pemasyarakatan Program mempunyai tugas melakukan pemasyarakatan program, pemantauan dan pembinaan kinerja lembaga yang terkait dengan penempatan dan perlindungan TKI, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan pemetaan suplai dan potensi serta harmonisasi kualitas Calon TKI, dan pemantauan pelaksanaan kerjasama luar negeri.
- (3) Seksi Penyiapan Penempatan mempunyai tugas melakukan pendaftaran dan seleksi Calon TKI, fasilitasi pemrosesan dokumen penempatan, pelaksanaan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP), dan pelayanan penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN).
- (4) Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan pemantauan penempatan dan perlindungan TKI di negara penempatan, mediasi, advokasi dan penyelesaian masalah TKI, pelaksanaan pemberdayaan Warga Negara Indonesia *Overstayer* (WNIO)/TKI Bermasalah (TKI-B)/TKI purna dan keluarganya, fasilitasi pemulangan WNIO dan TKI-B (repatriasi, sakit dan meninggal dunia), pemantauan remitansi, dan fasilitasi klaim asuransi.

Bagian Kedua

Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Pasal 7

- (1) Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut LP3TKI terdiri atas:
 - a. Urusan Tata Usaha;
 - b. Petugas Kelembagaan dan Pemasyarakatan Program;
 - c. Petugas Penyiapan Penempatan;
 - d. Petugas Perlindungan dan Pemberdayaan; dan